

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA RACITENGAH



PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2023

APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



APB Desa TA. 2024

- Pendapatan Desa
- Belanja Desa
- Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA RACI TENGAH

Sekretariat : Jl. Cempaka No. 53 Racitengah - Sidayu
GRESIK 61153

KEPALA DESA RACITENGAH
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA RACITENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RACITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RACITENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rincian Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10525);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
 27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Desa Siap (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38);
 28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 68);
 29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 69);
 30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Racitengah Tahun 3 Nomor 2022);
 32. Peraturan Desa Racitengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Racitengah Tahun 2017 Nomor 4);
 33. Peraturan Desa Racitengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Racitengah Tahun 2021 Nomor 1);
 34. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Racitengah Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RACITENGAH

Dan

KEPALA DESA RACITENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RACITENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RACITENGAH Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 2.413.529.400,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp 2.560.299.699,92 |
| Surplus/Defisit | Rp (146.770.299,92) |
| 3. Pembiayaan | |

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	165.862.899,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	19.092.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	146.770.299,92
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RACITENGAH.

Ditetapkan di : RACITENGAH

Pada tanggal : 31 December 2023

KEPALA DESA,

ABDUL ROZAK



Diundangkan di : RACITENGAH

Pada tanggal : 31 December 2023

Sekretaris Desa

FARID BASHORI

LEMBARAN DESA RACITENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RACITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.040.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.489.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.413.529.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	735.208.564,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.280.836,00	
5.3.	Belanja Modal	1.273.010.299,92	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.560.299.699,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(146.770.299,92)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	165.862.899,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	165.862.899,92	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	19.092.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	19.092.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	146.770.299,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Racitengah, 31 December 2023
KEPALA DESA
ABDUL ROZAK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RACITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	215.040.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.489.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.413.529.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>940.768.899,92</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	801.951.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	103.200.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	103.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.640.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	428.640.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.568.564,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	23.568.564,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18.942.436,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.942.436,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.800.000,00	DDS
	1.1.08 5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.800.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	87.600.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	87.600.000,00	
	1.1.92	Tunjangan Kinerja BPD	13.000.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
	1.1.95	Biaya Perjalanan Dinas	2.000.000,00	PAD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	88.313.899,92	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.412.899,92	ADD, DLL, PAD, f
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.112.899,92	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	42.901.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.901.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.145.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.800.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.855.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.855.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.795.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.795.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	
1.4.90		Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes/Prodeskel/Sipades/Adminduk/Aplikasi Lainnya	24.900.000,00	ADD, DDS, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.359.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.359.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.359.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.365.430.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	101.960.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	33.760.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.760.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	777.833.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	135.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	75.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	245.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	245.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers ejarah	135.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	27.833.600,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	27.833.600,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	160.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	408.542.800,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	16.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	126.162.800,00	DDS, PBH
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	126.162.800,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	90.000.000,00	DDS, PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Per mukiman/Jalan Lingkungan/Desa	176.380.000,00	DDS, PBH
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	165.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	47.694.400,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L okal Desa	37.694.400,00	DDS, PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.694.400,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	73.800.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	6.500.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.90		Insentif Modin	12.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.800.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>105.300.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	29.400.000,00	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	29.400.000,00	DDS
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	35.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.740.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.740.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.740.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.160.000,00	
4.4.92		Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JKN)	20.160.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>75.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.560.299.699,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(146.770.299,92)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	165.862.899,92	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	19.092.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	146.770.299,92	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 900/368/437.112.07/2023

Nomor : 900/12/437.112.07.BPD/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA RACITENGGAH KECAMATAN SIDAYU KAB. GRESIK**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh Tiga** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABDUL ROZAK : Kepala Desa Racitengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Racitengah yang beralamat di jalan Cempaka No. 53 Desa Racitengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. H. MOH. THOHA : Ketua BPD Desa Racitengah
MOH. LAFIF : Wakil Ketua BPD Desa Racitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Racitengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sidayu untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Racitengah ,



ABDUL ROZAK

Ketua BPD Racitengah,



H. MOH. THOHA

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Sabtu / 30 Desember 2023
Jam : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Balai Desa Racitengah
Kehadiran : Laki-laki = 26 orang
 Perempuan = 14 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa Racitengah
 4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
 Anggaran 2024
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : H. MOH. THOHA

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (H. MOH. THOHA), Menyampaikan:
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /APBDes disusun dengan prinsip keterbukaan dimana pengelolaan anggaran dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Masyarakat ;
 - Bahwa diperlukan partisipasi aktif masyarakat mulai pada tahap perencanaan maupun pelaksanaa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan; dan
 - Bahwa diperlukan koordinasi dan komunikasi serta sinergitas antar lembaga desa demi kelancaran program-program yang akan dilaksanakan pemerintahan desa.
3. Sambutan Kepala Desa (ABDUL ROZAK), Menyampaikan:
 - Bahwa penggunaan anggaran baik yang bersumber dari ADD, BHP dan DD harus berpedoman pada peraturan bupati ataupun peraturan-peraturan yang lainnya yang ada di atasnya;
 - Bahwa penyusunan APBDes 2024 ini berdasarkan RKPDes 2024 yang telah dilaksanakan secara musyawarah desa;
 - Bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Operasional Pemerintahan Desa Maksimal 3% dan bantuan sosial ketenagakerjaan untuk 100 orang pekerja rentan, Pencegahan Stunting, serta ketahanan pangan minimal 20%
 - Bahwa bantuan keuangan kabupaten yang akan masuk ke desa pada tahun 2024 ini berupa:
 - Pembangunan balai desa lanjutan Rp. 200.000.000,00
 - Pavingisasi jalan lingkungan RT. 004 sebesar Rp. 135.000.000,-
 - Pengurukan Lapangan Rp. 135.000.000,-
 - Pengadaan Armada Sampah/Tossa Rp. 50.000.000,00 melalui musrenbang kecamatan.
 - Pengurukan Jalan Menuju makam Rp. 135.000.000,00
 - Ucapan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam setiap musdes yang diselenggarakan baik dari pemerintah desa maupun BPD.
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun anggaran 2024.

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Menyepakati seluruh kegiatan sebagaimana tercantum dalam draf Rancangan APB Desa;
- Menyepakati draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun 2024 menjadi Peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.



Pimpinan Rapat,

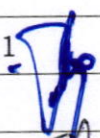
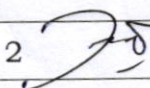
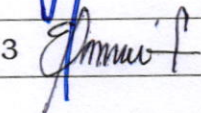
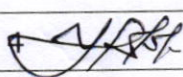
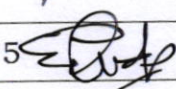
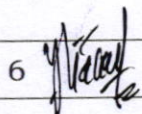
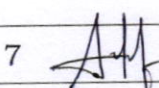
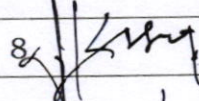
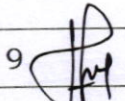
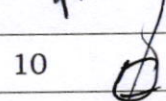
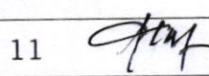
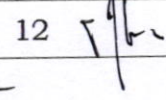
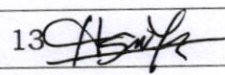
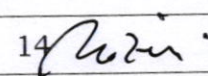
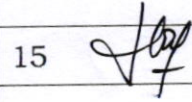
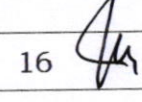
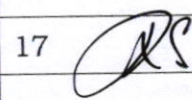
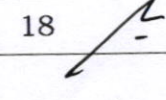
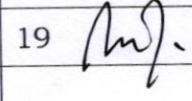
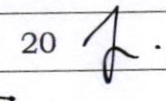
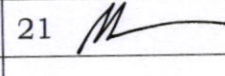
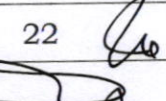
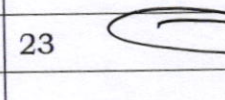
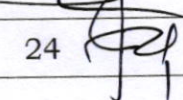
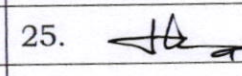
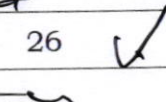
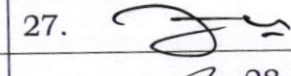
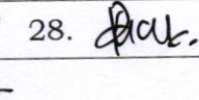
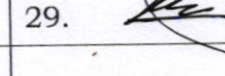
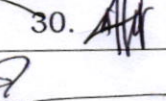
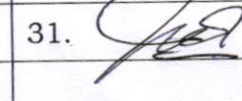
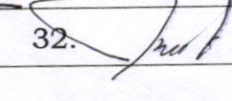
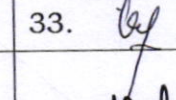
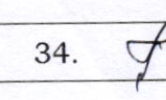
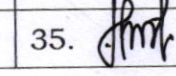
H. MOH. THOHA

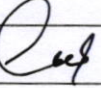
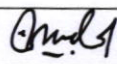
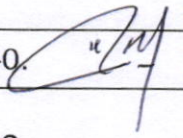
Racitengah, 30 Desember 2023
Sekretaris Rapat,

MUSYAFIATI

DAFTAR HADIR

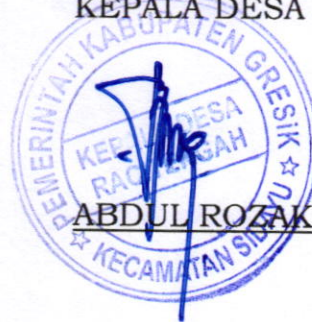
Hari, Tanggal : Sabtu, 30 Desember 2023
 Tempat : Balai Desa Racitengah
 Acara : Penetapan APBDes TA. 2024

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ABDUL ROZAK	KEPALA DESA	RT-006	1. 
2.	FARID BASHORI	SEKDES	RT-003	2. 
3.	KHOIROTUN HISA'	PERANGKAT DESA	RT-009	3. 
4.	Achmad Fuadi	Perangkat Desa	RT-003	4. 
5.	Sholikhin	perangkat Desa	RT-002	5. 
6.	Pebriana H.D	ketua Penggerak Pkt	RT.06	6. 
7.	ARDIANTO	Kesra.	RT 05	7. 
8.	Kuswo Hadi.M	PERANGKAT	RT-03	8. 
9.	Musyafiaty	BPD	RT.002	9. 
10.	M. Lafif	BPD	Rt 01	10. 
11.	Hartono	Bumdes	RT 05	11. 
12.	Samai	BPD	RT 01	12. 
13.	AGHAKI	RT	- 05	13. 
14.	M. ROZIQIN	BPD	RT 05	14. 
15.	Kholilah	Pkt	RT 05	15. 
16.	Lilik Amy	Paid Sps.	RT-03	16. 
17.	M. NUR. S.	KETUA RT 001	RT-001	17. 
18.	NUR WENNI-I	BIDAN	Asempapak	18. 
19.	Ulfiyatin	Kader	RT-05	19. 
20.	M. Harris Nugroho	Ketua Kartur	RT-03	20. 
21.	ABU Bakar	sekretaris kartur	RT-003	21. 
22.	Khoirun Fatmawati	TPA	RT04	22. 
23.	M. TATHA	BPD	RT.02	23. 
24.	Endang J.	Leader	RT 06	24. 
25.	Ismulyo So	RW 001	RT006	25. 
26.	Lyaamsuri	Ketua RT 02	RT02	26. 
27.	Zammi	Bumdes	RT 05	27. 
28.	Shobir	Bumdes	RT.001	28. 
29.	Mufritch	LPMD	RT 9	29. 
30.	FATMAWATI A.	NAKES	RT.002	30. 
31.	Hanan	ketua RT 004	RT.04	31. 
32.	Nur. Cholir	HIPAM	RT 09	32. 
33.	Vun F.	Pkt	RT 003	33. 
34.	Agus Riza	ketua RT-006	RT 006	34. 
35.	Alfi Rijatna H.	perangkat Desa	RT 009	35. 

36.	Khasnul Arif	Ketua RT .003	RT .003	36. Cusul
37.	Ahmad Rodh	Linmas	RT.002	37. 
38.	Ahmad Ainun	Cinmas	RT.005	38. 
39.	Maulina Hada	Kartar	RT-005	39. 
40.	Fitri Rizkiyati	Fadur	RT.03	40. 

Racitengah, 30 Desember 2023

KEPALA DESA RACITENGAH



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RACITENGAH PEMBAHASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAPB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini **Ahad** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Balai Desa Racitengah, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Racitengah Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Kegiatan penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat;
- b. Kegiatan tunjangan ketua dan anggota BPD;
- c. Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;
- d. Kegiatan operasional perkantoran;
- e. Kegiatan operasional BPD;
- f. Kegiatan operasional RT;
- g. Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- h. Kegiatan penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran;
- i. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes;
- j. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan desa;
- k. Kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa;
- l. Kegiatan Penyusunan laporan kepala desa;
- m. Kegiatan Honorarium operator siskeudes/prodeskel;
- n. Kegiatan Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. BIDANG PELAKSNAAN PEMBANGUNAN

- a. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD;
- b. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
- c. Kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa;
- d. Kegiatan penyelenggaraan posyandu;
- e. Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- f. Kegiatan Pembangunan Balai Desa;
- g. Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Makam;
- h. Kegiatan Pembangunan gapura desa;
- i. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana olahraga;
- j. Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Sampah;
- k. Kegiatan Pembangunan Sumber Air Bersih;
- l. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
- m. Kegiatan pembuatan jaringan komunikasi dan informasi local desa.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Desa;

- b. Kegiatan pembinaan group kesenian dan kebudayaan local desa;
- c. Kegiatan penyelenggaraan HUT RI;
- d. Honorarium modin desa non perangkat desa;
- e. Kegiatan pembinaan karang taruna/kepemudaan;
- f. Kegiatan pembinaan LPMD;
- g. Kegiatan pembinaan PKK.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Kegiatan Kelautan dan Perikanan
- b. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- c. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan
- d. Kegiatan Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a. Kegiatan Penanggulanagn Bencana
- b. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak/BLT

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RACITENGAH

1. Ketua / Anggota : H. MOH. THOHA
2. Wakil Ketua/Anggota : MOH. LAFIF
3. Sekretaris / Anggota : MUSYAFIATI
4. Anggota : MOH. ROZIQIN
5. Anggota : SAMAI

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA RACITENGAH
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 144/6/437.112.07.BPD/2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA RACITENGAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BPD RACITENGAH

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rincian Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10525);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
 27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Desa Siap (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 38);
 28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 68);
 29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 69);
 30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Racitengah Tahun 3 Nomor 2022);
 32. Peraturan Desa Racitengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Racitengah Tahun 2017 Nomor 4);
 33. Peraturan Desa Racitengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Racitengah Tahun 2021 Nomor 1);
 34. Peraturan Desa Racitengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Racitengah Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui pengajuan usulan Kepala Desa, Perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Kedua : Rincian-rincian dalam lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan selanjutnya Peraturan Desa tentang APBDES ini merupakan peraturan untuk ditindaklanjuti dalam Perubahan APBDES dan Pertanggungjawaban APBDES Tahun Anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dapat diubah apabila dipandang perlu.

